

POLITIK HUKUM KEBIJAKAN INVESTASI DI ASEAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

Emiel Salim Siregar¹, Sinta Mahariani², Hotpirnando Silitonga³, Berlandy Gatta
Risven Girsang⁴, Simon Sieman Gea⁵, Dedek Purnama Sari⁶

Universitas Asahan, Kisaran

Email: emielsalimsrg1988@gmail.com¹

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the legal politics of investment policies in ASEAN and how these policies support Indonesia's national development. This study uses a qualitative approach with a desk study method to examine literature related to ASEAN investment policies and their influence on Indonesia's national investment policies. The results show that ASEAN's increasingly open and integrated investment policies provide opportunities for Indonesia to attract more investment, but there are challenges in aligning national policies with ASEAN investment policies without neglecting domestic development interests. Indonesia needs to harmonize its investment policies with ASEAN policies to create a conducive investment climate and support the achievement of sustainable national development goals.*

Keywords: *Politics; Law; Policy; Investment; ASEAN*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis politik hukum kebijakan investasi di ASEAN dan bagaimana kebijakan tersebut mendukung pembangunan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menelaah literatur yang berkaitan dengan kebijakan investasi ASEAN dan pengaruhnya terhadap kebijakan investasi nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan investasi ASEAN yang semakin terbuka dan terintegrasi memberikan peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi, namun terdapat tantangan dalam menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebijakan investasi ASEAN tanpa mengesampingkan kepentingan pembangunan dalam negeri. Indonesia perlu mengharmonisasikan kebijakannya dengan kebijakan ASEAN agar dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Politik; Hukum; Kebijakan; Investasi; ASEAN

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional membutuhkan dukungan modal, teknologi, perluasan lapangan kerja, penguatan industri, dan peningkatan daya saing ekonomi. Investasi memegang peran penting karena menghadirkan sumber pembiayaan bagi kegiatan produksi, mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong transfer pengetahuan, serta membuka akses yang lebih luas terhadap jaringan pasar regional dan global. Salah satu tujuan dari pembentukan ASEAN adalah

mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Namun setelah bejalan lebih dari 30 tahun, laju percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut belum berjalan sebagaimana diharapkan (Sihotang et al., 2025). Di kawasan ASEAN, arus investasi menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan investasi memiliki arti strategis dalam agenda pembangunan setiap negara anggota. Integrasi ekonomi ASEAN melalui ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) telah membentuk arah kebijakan investasi

kawasan yang semakin terbuka, kompetitif, dan terstruktur, sehingga setiap negara anggota dituntut menyesuaikan hukum nasionalnya agar mampu memberi kepastian bagi investor sekaligus tetap menjaga kepentingan pembangunan nasional (Sutanto, 2021).

Di tengah persaingan menarik investasi di kawasan ASEAN, arus penanaman modal asing dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masing-masing negara (Sahara, 2025). Beberapa masalah yang muncul dalam penerapan dan pembangunan berkelanjutan mencakup variasi tingkat pembangunan, sistem hukum, dan kepentingan nasional di antara negara-negara anggota. Selain itu, terdapat pula tekanan eksternal dan persaingan dari negara-negara di luar Kawasan (Akbar et al., 2024).

Penanaman modal dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). PMDN melibatkan investasi oleh investor lokal di dalam negeri, sementara PMA melibatkan investasi oleh entitas asing ke dalam suatu negara (Anis Retno Triana et al., 2024). Dalam bisnis internasional, lingkungan politik mencakup stabilitas pemerintahan, kebijakan luar negeri, dan risiko geopolitik yang memengaruhi operasi perusahaan, lingkungan hukum meliputi sistem peraturan, kontrak, dan kepatuhan antar negara yang berbeda, lingkungan digital berkaitan dengan infrastruktur teknologi, keamanan siber, dan regulasi data yang memfasilitasi atau menghambat perkembangan bisnis global, lingkungan perdagangan mencakup kebijakan tarif, kuota, dan perjanjian multilateral (seperti WTO) yang mengatur arus barang/jasa, sedangkan lingkungan investasi melibatkan regulasi penanaman modal asing, insentif fiskal, dan risiko ekonomi yang memengaruhi keputusan ekspansi bisnis (Harisandi et al., 2025).

Perkembangan rezim investasi ASEAN berlangsung dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, ASEAN masih sangat berhati-hati, lebih proteksionis, dan lebih berfokus pada perlindungan

kepentingan negara masing-masing. Pada tahap berikutnya, ASEAN mulai bergerak menuju liberalisasi yang lebih besar, terutama setelah krisis keuangan Asia dan dorongan untuk membentuk ASEAN *Economic Community*. Tahap sesudah itu ditandai oleh lahirnya ACIA 2009, yang dianggap jauh lebih maju karena menggabungkan perlindungan investor, liberalisasi, fasilitasi, dan promosi investasi ke dalam satu kerangka yang lebih utuh. Tahap berikutnya berlangsung setelah pandemi COVID-19, ketika ASEAN harus menyesuaikan kebijakan investasinya dengan tantangan baru seperti ekonomi digital, ketahanan kawasan, perubahan struktur ekonomi, dan perlunya pembaruan aturan investasi (Anh et al., 2025). Perkembangan hukum investasi ASEAN sangat dipengaruhi oleh ASEAN Way, yaitu pola pengambilan keputusan yang menekankan konsultasi, mufakat, penghormatan pada kedaulatan negara anggota, non-intervensi urusan domestik, dan penyelesaian sengketa secara damai (Anh et al., 2025).

Pada tahun 2015, para pemimpin ASEAN mengadopsi ASEAN Community Vision 2025 beserta AEC Blueprint 2025. Visi ini menggambarkan ASEAN sebagai ekonomi yang lebih terintegrasi, lebih kohesif, lebih kompetitif, lebih inovatif, lebih dinamis, lebih terkoneksi, lebih inklusif, dan lebih terhubung ke ekonomi global. Struktur dasarnya masih mewarisi AEC2015, tetapi lebih banyak menekankan hubungan, kerja sama sektoral, daya saing, inovasi, inklusivitas, dan partisipasi dalam rantai nilai global (Ishikawa, 2021). Namun bagi, pelaku usaha dan investor lebih menaruh perhatian pada kepastian hukum karena kepastian itulah yang memberi rasa aman bagi modal yang mereka tanamkan. Kepastian hukum dipahami sebagai keadaan ketika aturan dijalankan secara konkret, konsisten, dan melindungi orang dari tindakan sewenang-wenang (Marsal et al., 2024).

Di Indonesia, upaya peningkatan investasi terus dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, perbaikan iklim

usaha, dan pemberian berbagai insentif kepada investor, baik domestik maupun asing (Elawati et al., 2025). Adanya investasi dalam negeri akan berkorelasi dengan masuknya modal baru untuk membantu pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Peran investasi tersebut amat signifikan bagi pembangunan infrastruktur mengingat keterbatasan dana milik pemerintah untuk membiayai berbagai macam proyek infrastruktur (Arief, 2021). Namun, kebijakan yang bertujuan untuk menarik investasi asing tidak dapat hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi saja. Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi. Karena kebijakan investasi asing tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi domestik tetapi juga oleh kekuatan politik dalam negeri dan interaksi dengan kekuatan politik internasional. Akibatnya, pemerintah harus mencapai keseimbangan antara menarik modal asing dan melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri, seperti menjaga kemandirian industri lokal dan mengurangi ketergantungan pada investasi asing (Bintang Aryanisah et al., 2025).

Dengan integrasi kawasan ASEAN, Indonesia memiliki banyak peluang untuk meningkatkan ekonominya dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Namun, di balik potensi tersebut, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi agar kepentingan nasional dapat sejalan dengan perubahan di kawasan tersebut. Untuk melindungi industri dalam negeri, memperkuat UMKM, dan memastikan pemerataan pembangunan antarwilayah, Indonesia harus menyeimbangkan liberalisasi yang mendorong arus barang, jasa, dan investasi. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa wilayah yang sudah maju secara industri dan infrastruktur dapat merasakan manfaat langsung dari integrasi ini, beberapa masalah yang ditemukan dalam penyesuaian kebijakan ASEAN dalam investasi guna mendukung pembangunan nasional, diantaranya:

1. Pembangunan nasional Indonesia

- menuntut perlindungan industri dalam negeri, penguatan UMKM, dan pemerataan wilayah, tetapi kepentingan kawasan ASEAN belum sepenuhnya sejalan.
2. Tidak semua pelaku usaha di Indonesia mendapat manfaat dari penyesuaian kebijakan investasi ASEAN, tetapi daerah yang lebih maju, seperti Jawa, mendapat manfaat yang lebih besar. Tidak banyak daerah lain yang dapat memanfaatkan peluang perdagangan dan investasi ASEAN, menyebabkan pembangunan negara tidak merata.
3. Masalah seperti biaya logistik yang mahal, aturan yang sering berubah, perizinan, dan kualitas sumber daya manusia yang belum merata menjadi hambatan Indonesia untuk tetap unggul dibandingkan dengan negara lain di ASEAN (Nurika, 2023).
4. Dalam politik hukum ASEAN, tujuan pembangunan Indonesia tidak selalu selaras dengan investasi ASEAN. Transfer teknologi atau penguatan industri nasional tidak selalu didukung oleh investasi, meskipun investasi ini bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan infrastruktur.
5. Tidak ada solusi yang jelas untuk melindungi UMKM dan pelaku usaha nasional. Sementara usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia belum dapat bersaing secara adil, seperti perusahaan besar yang lebih siap untuk menghadapi pasar ASEAN.
6. Masih sulitnya harmonisasi kebijakan dan hukum ASEAN. Dalam hal perdagangan, investasi, jasa, dan kerja sama ekonomi, Indonesia harus menyesuaikan undang-undangnya dengan kesepakatan ASEAN.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai politik hukum kebijakan investasi di ASEAN dalam

mendukung pembangunan nasional sangat relevan untuk dikaji. Kajian ini bertujuan untuk menggali pengaruh politik hukum kebijakan investasi ASEAN terhadap upaya Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini juga diperlukan untuk menilai bagaimana Indonesia dapat menyesuaikan kebijakannya agar selaras dengan kebijakan investasi ASEAN yang lebih terbuka dan terintegrasi, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi dalam arti integrasi ekonomi kawasan.

Penelitian tentang politik hukum kebijakan investasi ASEAN dalam mendukung pembangunan nasional menjadi dilakukan guna mengkaji sejauh mana desain hukum kawasan dan nasional benar-benar mempercepat pembangunan inklusif; mengkaji keseimbangan antara kepentingan investor dan mandat konstitusi ekonomi (kesejahteraan & keadilan sosial); serta merumuskan arah pembaruan hukum yang menyinergikan integrasi regional dengan agenda pembangunan nasional jangka Panjang.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menekankan pada kajian bahan hukum sebagai objek primer analisis. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai metode yang diteliti pada hukum dalam arti *law in books*, yaitu hukum sebagai sistem nilai ideal, aturan normatif, dan hukum positif yang berlaku (Efendi & Ibrahim, 2016). Dengan demikian, pendekatan ini menelaah norma, prinsip, serta konsepsi hukum dalam peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan

regional ASEAN, serta literatur ilmiah yang sesuai untuk menjawab permasalahan hukum dalam arti politik hukum kebijakan investasi kawasan dan pembangunan nasional Indonesia. Penelitian jenis ini biasanya dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara hermeneutik dan konseptual untuk memahami struktur norma, kaidah, dan asas hukum yang berlaku. Metode ini konsisten dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada interpretasi hukum, analisis kaidah, dan justifikasi doktrin hukum terhadap permasalahan yang dikaji (Qamar et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Kebijakan Investasi ASEAN terhadap Iklim Investasi Indonesia

Politik hukum merupakan suatu bentuk kebijakan yang terkait dengan pembaharuan, penegakan, dan penerapan hukum dalam suatu negara. Hal ini melibatkan proses pengembangan, penegakan, dan penerapan hukum yang berlandaskan pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Politik hukum juga mencakup aspek peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pembaharuan hukum yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Primadhany et al., 2024). Menurut Padmo Wahjono menjelaskan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu (Said et al., 2023).

Politik global memengaruhi kebijakan investasi asing Indonesia selain pengaruh domestik. Kebijakan ekonomi dan investasi negara berkembang,

termasuk Indonesia, sering dipengaruhi oleh negara-negara besar dan lembaga internasional seperti IMF (International Monetary Fund) dan World Bank. Lembaga-lembaga ini dapat memaksa negara-negara untuk mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih terbuka terhadap investasi asing melalui program bantuan dan pinjaman mereka. Karena ketergantungannya pada bantuan dan kerjasama internasional, Indonesia tidak dapat mengabaikan dampak ini. Akibatnya, kebijakan investasi asing Indonesia sering dihasilkan dari negosiasi dan kesepakatan dengan pihak luar, yang mempertimbangkan prioritas domestik dan kepentingan internasional (Bintang Aryanisah et al., 2025).

Berdasarkan Laporan Investasi ASEAN Tahun 2025 menyatakan berbagai program yang akan mendorong investasi langsung asing (FDI) dan pengembangan rantai pasokan di wilayah ASEAN. ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) adalah salah satu kesepakatan yang disebutkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan integrasi kawasan investasi dengan memberikan perlindungan yang lebih baik, transparansi yang lebih tinggi, dan kepastian bagi para investor. Selain itu, perjanjian ACIA terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar dan meningkatkan popularitas ASEAN sebagai tempat investasi di seluruh dunia (Association of Southeast Asian Nations, 2025).

Selain itu, kerangka Kerja ASEAN *Investment Facilitation Framework* (AIFF) adalah kerangka kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan proses investasi dan meningkatkan efektivitas daya tarik FDI. Dengan menurunkan hambatan administratif yang dapat mencegah investasi di wilayah tersebut, kerangka kerja ini berupaya untuk meningkatkan iklim investasi.

Pada tahun 2025, ASEAN juga semakin fokus pada sektor-sektor strategis yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, seperti industri semikonduktor

dan kendaraan listrik (EV). Kerangka Rantai Pasokan Semikonduktor Terintegrasi ASEAN dan Deklarasi Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik Regional adalah dua inisiatif besar yang dirancang untuk memperkuat kerjasama antar negara anggota dalam mengembangkan ekosistem yang mendukung produksi dan distribusi komponen semikonduktor dan kendaraan listrik di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, 2025).

ASEAN juga menekankan investasi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seperti investasi yang ramah lingkungan, inklusif, dan berfokus pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki andil dalam mendukung kebijakan investasi di ASEAN, sehingga adanya persiapan guna memberi dampak perkembangan ekonomi melalui investasi, dengan membuat kebijakan solutif.

Politik hukum kebijakan investasi ASEAN membentuk kerangka eksternal yang menekan Indonesia untuk terus menata regulasi agar iklim investasinya lebih kompetitif dibanding negara tetangga. Melalui instrumen seperti ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA), ASEAN mendorong harmonisasi standar perlindungan, liberalisasi sektor, dan kemudahan perizinan, sehingga Indonesia melakukan ratifikasi dan penyesuaian kebijakan nasional, termasuk reformasi regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan investasi. Penyesuaian ini sejalan dengan agenda domestik seperti UU 25/2007 dan UU Cipta Kerja/omnibus law yang berfokus pada percepatan perizinan, pengurangan duplikasi aturan, serta penciptaan kepastian hukum untuk menarik FDI (Anantha et al., 2022).

Peluncuran diplomasi ekonomi oleh Indonesia terhadap negara anggota ASEAN tidak dilakukan tanpa persiapan matang. Melalui 4 pilar fokus kebijakan luar negeri Indonesia telah tertuang kepentingan Indonesia di bidang

ekonomi, melalui diplomasi ekonomi dengan menguatkan infrastruktur dan kapasitas perdagangan dan bisnis domestik bertujuan menarik minat investasi serta menjadikan Indonesia sebagai episentrum perdagangan global di ASEAN (Firdaus Pahlawan, 2025).

Sesuai dengan beberapa kebijakan ASEAN dalam hal investasi di wilayah Kawasan, bagi Indonesia, beberapa persoalan untuk menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing, antara lain persoalan daya saing yang relatif rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata. persoalan daya saing rendah (Prasetyo et al., 2022).

Kebijakan investasi ASEAN, terutama melalui ACIA, bertujuan untuk meningkatkan aliran investasi asing dan memperkuat sektor-sektor strategis, termasuk UMKM. Akan tetapi masalah mengenai pelaksanaan bagi beberapa sektor terhambat disebabkan oleh belum siapnya sektor-sektor usaha seperti UMKM dan sektor lainnya. Indonesia juga berupaya menyesuaikan kebijakan investasi melalui kerjasama antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kemenkop UKM guna mendorong investor asing untuk bermitra dengan UMKM di Indonesia, kerjasama tersebut diupayakan untuk menerapkan kebijakan investasi ASEAN di dalam kebijakan dalam negeri (Rivaldi et al., 2025).

Dari sektor sumber daya alam, arah investasi Indonesia pada periode ini jelas difokuskan pada sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah tinggi, terutama melalui pengolahan hulu sumber daya alam. Pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel mentah, diikuti oleh bijih bauksit, yang memaksa investasi ke sektor pengolahan dan pemurnian (*smelter*). Kebijakan ini berhasil menarik investasi besar-besaran, terutama dari China, ke kawasan industri terintegrasi untuk memproduksi besi nikel hingga sulfat nikel, yang merupakan bahan baku kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) (Khairani Harahap et al., 2025).

Namun, beberapa studi menekankan bahwa politik hukum investasi yang terlalu pro-liberalisasi berpotensi meminggirkan kepentingan UMKM dan prinsip demokrasi ekonomi, jika tidak diimbangi afirmasi kebijakan bagi pelaku domestik dan penguatan kapasitas institusi di lapisan bawah (Fernando, 2022). Untuk memperbaiki iklim investasi secara keseluruhan, hukum kebijakan investasi ASEAN mendorong Indonesia untuk membuat rezim investasi yang lebih liberal, pasti, dan efisien. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan penguatan kelembagaan, perlindungan usaha kecil, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya peningkatan FDI.

Hal ini berarti bahwa Indonesia harus terus mengikuti perubahan dalam kebijakan dan peraturan yang mendukung investasi asing langsung. Meskipun Indonesia telah mengubah kebijakannya dengan meratifikasi ACIA dan menerapkan UU Cipta Kerja, masalah masih terletak pada kesiapan sektor UMKM dan pembiayaan, yang belum sepenuhnya membantu meningkatkan kapasitas domestik. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan manfaat kebijakan investasi ASEAN, Indonesia harus terus memperkuat institusinya, bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya soal liberalisasi investasi tetapi juga melibatkan sektor domestik, termasuk UMKM, secara aktif. Langkah ini akan memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonominya dan bersaing lebih baik di pasar global.

Penyesuaian Kebijakan Investasi Indonesia dengan Kebijakan ASEAN

Penyesuaian kebijakan investasi Indonesia dengan kebijakan ASEAN pada dasarnya adalah upaya membuat aturan nasional selaras dengan arah integrasi ekonomi kawasan. Di tingkat ASEAN, arah itu sudah cukup jelas. Kerangkanya bertumpu pada *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*, *ASEAN Investment Facilitation Framework (AIFF)*, serta target terbaru dalam *AEC*

Strategic Plan 2026–2030 yang menekankan liberalisasi, perlindungan investor, promosi investasi bersama, kemudahan berusaha, dan penguatan akuntabilitas korporasi. Dorongan harmonisasi ASEAN tetap menjadi kawasan yang sangat menarik bagi investor; arus FDI ke ASEAN pada 2024 bahkan mencapai sekitar US\$226 miliar. Dengan kata lain, Indonesia tidak lagi cukup hanya bersaing di tingkat nasional, tetapi juga harus tampil sebagai bagian dari ekosistem investasi ASEAN yang semakin terintegrasi.

Proses penyesuaian kebijakan investasi Indonesia dengan kebijakan ASEAN dimulai dengan komitmen bersama untuk mewujudkan sistem investasi bebas dan terbuka dalam kerangka ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) dan ASEAN *Economic Community* (AEC). ACIA menuntut liberalisasi progresif, perlindungan, promosi, dan fasilitasi investasi. Di sisi lain, Indonesia menggunakan mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai dasar untuk aturan mengenai investasi.

Indonesia menetapkan UU No. 25 Tahun 2007, menggantikan rezim penanaman modal lama, dan kemudian meratifikasi ACIA melalui Perpres No. 49 Tahun 2011 serta Protocol to Amend ACIA melalui Perpres No. 92 Tahun 2015, sehingga substansi kebijakan nasional harus selaras dengan standar Kawasan. Penyesuaian ini tampak dalam pengaturan perlakuan yang sama bagi penanam modal, jaminan terhadap ekspropriasi hanya dengan kompensasi yang layak, dan pemberian fasilitas investasi (Raditya, 2024).

Lebih jauh, ratifikasi Protokol Perubahan ACIA mendorong perbaikan transparansi, prediktabilitas aturan, serta *fair competition* di Indonesia. Pemerintah memperkuat peran BKPM (kini Kementerian Investasi) sebagai koordinator kebijakan, mempercepat legalisasi dan perizinan pusat–daerah,

serta menyempurnakan daftar sektor yang terbuka bagi penanaman modal asing, agar sejalan dengan liberalisasi investasi ASEAN namun tetap mempertahankan ruang pengaturan nasional.

Kebijakan ekonomi nasional pada era Presiden Joko Widodo melalui paket kebijakan ekonomi, reformasi perizinan, hingga lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dibaca sebagai kelanjutan penyesuaian terhadap tuntutan integrasi ASEAN: deregulasi, debirokratisasi, pemangkasan izin, dan penguatan kepastian hukum untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perebutan FDI di Asia Tenggara (Hutabarat & Markoni, 2022). Namun, penyesuaian ini tidak bebas dari ketegangan. Di satu sisi, Indonesia berkewajiban mengadopsi standar liberalisasi ACIA; di sisi lain, kebijakan nasional harus menjaga prinsip negara kesejahteraan Pancasila dan perlindungan pelaku domestik, termasuk UMKM. Kritik terhadap Omnibus Law dan paket kebijakan pro-investor memperlihatkan kegelisahan bahwa orientasi harmonisasi regional dapat menggeser kepentingan publik bila tidak dikontrol secara demokratis (Djauzie, 2024).

Indonesia sebenarnya sudah bergerak ke arah yang sejalan dengan agenda ASEAN. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 mengubah pendekatan lama daftar negatif investasi menjadi pola yang lebih terbuka melalui pengaturan bidang usaha prioritas, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, serta ruang kemitraan bagi koperasi dan UMKM. Setelah itu, pendekatan perizinan berbasis risiko melalui PP Nomor 5 Tahun 2021 menegaskan layanan OSS sebagai jalur perizinan usaha. Pada 2025, pemerintah kembali menyempurnakan rezim ini melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 untuk memberi kepastian hukum yang lebih baik, memperjelas proses bisnis, dan meningkatkan jaminan kualitas layanan. Pelaksanaan tersebut sejalan dengan AIFF yang mendorong transparansi aturan, percepatan prosedur administrasi, dan penggunaan platform digital untuk

dokumen investasi. Jadi, secara desain kelembagaan, Indonesia sudah melakukan penyesuaian yang substansial terhadap standar fasilitasi investasi ASEAN.

Arah penyesuaian berikutnya menyangkut kualitas investasi. ASEAN kini bergerak menuju investasi berkelanjutan. Pada 2024, para Menteri Ekonomi ASEAN mencatat kemajuan penyusunan *ASEAN Sustainable Investment Guidelines* dan mendorong finalisasinya agar kebijakan investasi kawasan lebih selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. OECD juga menegaskan bahwa promosi investasi berkelanjutan telah menjadi bagian integral dari agenda pemulihan dan transformasi ASEAN, termasuk melalui penguatan *responsible business conduct* dan dukungan pada investasi hijau. Bagi Indonesia, ini berarti kebijakan investasi tidak hanya pada kemudahan izin dan insentif fiskal. Indonesia perlu melakukan hilirisasi, pengembangan kawasan industri, dan investasi energi baru juga disertai standar lingkungan, tata kelola, dan akuntabilitas sosial yang lebih tegas.

Secara nyata, harmonisasi dan penyederhanaan kebijakan memperlihatkan dampak positif terhadap realisasi investasi, terutama dari negara ASEAN seperti Singapura, dengan lonjakan nilai dan jumlah proyek setelah implementasi ACIA dan AEC. ACIA disebut memperbaiki iklim investasi dan mempermudah arus FDI, sementara perangkat hukum nasional memastikan perlindungan dan kepastian bagi investor sehingga Indonesia makin menarik sebagai tujuan modal di kawasan

SIMPULAN

Kebijakan investasi Indonesia dengan kebijakan ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia telah bergerak cukup jauh menuju harmonisasi aturan investasi kawasan, terutama melalui ratifikasi ACIA, reformasi perizinan, penguatan peran lembaga investasi, penerapan OSS berbasis risiko, serta penyempurnaan

regulasi yang mendorong transparansi, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha. Penyesuaian ini terbukti menguatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dan membuka peluang lebih besar dalam ekosistem ekonomi ASEAN. Namun, penyesuaian tersebut tidak dapat diarahkan hanya pada liberalisasi dan peningkatan arus modal. Indonesia tetap perlu menjaga keseimbangan antara keterbukaan investasi dengan perlindungan kepentingan nasional, terutama bagi UMKM, pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan kelembagaan, serta orientasi investasi yang lebih berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Emiel Salim Siregar selaku dosen yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta dukungan selama proses penyusunan tulisan ini. Segala saran dan perhatian yang diberikan sangat berarti dalam memperkaya isi dan penyempurnaan naskah ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Penerbit Jurnal STM IK Royal Kisaran atas kesempatan, perhatian, dan dukungan dalam proses publikasi karya ilmiah ini. Kehadiran penerbit menjadi bagian penting dalam mendukung penyebarluasan hasil pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga segala bantuan, kebaikan, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik dan menjadi manfaat bagi perkembangan dunia akademik di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, I., Ningrum, I. S., Muzhaffar, R., Irawan, A., Fayza, Atmaja, M. T. R., & Siswajanthi, F. (2024). Hukum Ekonomi dan Pembangunan

- Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2098>
- Anantha, A. Ri. F., Rato, D., & Ali, M. (2022). Keterlibatan dan Pengaruh Politik Hukum Terhadap Iklim Investasi di Indonesia. *MimbarYustitia*, 6(2). <https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i2.3657>
- Anh, D. K., Phong, P. X., Anh, N. D. C., & My, N. T. (2025). The Evolution of ASEAN International Investment Agreements: Insights from the Past and Future Directions. *VNU Journal of Science: Legal Studies*, 41(1). <https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4743>
- Anis Retno Triana, Annisa Amelia Putri, Kamala Mar'atussholikhah, Verga Syaharani Sukma, Firdaus Firdaus, & Muhammad Fajar Hidayat. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 246–262. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551>
- Arief, M. Z. (2021). Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law di Indonesia. *Jendela Hukum*, 8(1), 19–28. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1331>
- Association of Southeast Asian Nations, T. (2025). *ASEAN Investment Report 2025 - Foreign Direct Investment and Supply Chain Development*.
- Bintang Aryanisah, Mellyana Candra, Ni Luh Viya Anggun Cahyani, & Fawwaz Ghufuran. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Investasi Asing dari Sudut Pandang Ekonomi Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 56–73. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.432>
- Djauzie, M. Z. (2024). Implikasi Kebijakan Investasi Asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah. *Honeste Vivere*, 34(1), 32–40. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.270>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Prenadamedia.
- Elawati, T., Mbunai, L. O., Panca, M., Sinaga, P. M., & Suparman, Y. (2025). Perbandingan Hukum Perlindungan Investor Antara Indonesia dan Negara Asean Dalam Menghadapi Investasi Ilegal. *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 2(02), 3089–2414.
- Fernando, A. (2022). Politik Hukum Peningkatan Investasi Dan Dampaknya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *LEX Renaissance*, 7.
- Firdaus Pahlawan, H. (2025). Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerangka Kebijakan Lingkungan ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 7(1), 134–146. <https://doi.org/10.24198/padmir.v6i2.5837>
- Harisandi, P., Hurriyati, R., Disman, Lisnawati, & Purwanto. (2025). *Bisnis Internasional: Membangun Keunggulan Kompetitif di Era Digital*. Alungcipta.
- Hutabarat, P., & Markoni, M. (2022). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Investasi Asing di Indonesia setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(12), 1589–1594. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i12.522>
- Ishikawa, K. (2021). The ASEAN Economic Community and ASEAN economic integration. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10(1), 24–41. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1891702>
- Khairani Harahap, D., Rohimah

- Pangaribuan, L., Winanda, P., Ria Armayani Hasibuan, R., & Ekonomi dan Bisnis Islam, F. (2025). Arah Investasi dan Prospek Perekonomian Indonesia di Tengah Perubahan Global. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17936819>
- Marsal, A. P., Silva, E. B. Da, Cruz, C. da, & Quintas, L. (2024). Legal Certainty in Guaranteeing Foreign Investment in Timor Leste to Improve The National Economy. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 2(4). <https://doi.org/10.70177/rjl.v2i4.1693>
- Nurhayati, Dr. D. (2022). INDONESIA'S CHALLENGES AND STRATEGIES FOR THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC). *Journal of Social Sciences and Humanities*, 20–27. <https://doi.org/10.56943/jssh.v1i1.20>
- Nurika, R. R. (2023). Opportunities and Threats of ASEAN Economic Community for Micro, Small and Medium Enterprises in East Java. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 210–220. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.193>
- Prasetyo, A. D., Budiono, A. R., & Hadiyantina, S. (2022). Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law. *Media Iuris*, 5(2), 159–188. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36165>
- Primadhany, E. F., Ridayani, Taufik, A., Bagus, M., & Munir, S. (2024). *Politik Hukum Di Indonesia*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Qamar, N., Aswari, A., Djanggih, H., Syarif, M., Bustami, D. S., & Hidjaz, M. K. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius.
- Raditya, A. (2024). Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia-Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4, 567–578. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>
- Rivaldi, M. R. H. H., Djunaidi, D., & Rivardi, F. (2025). Indonesia's Compliance with ACIA and its Implications for MSME Development. *Social Sciences and Humanities Reviews*, 1(1), 33–40. <https://doi.org/10.64780/sshr.v1i1.19>
- Sahara, R. (2025). Determinan investasi asing langsung di kawasan ASEAN. *Economics, Finance, and Business Review*, 1(2), 83–96. <https://doi.org/10.20885/efbr.vol1.iss2.art2>
- Said, M., Sobandi, & Suharyono. (2023). *Politik Hukum*. Kencana.
- Sihotang, E. C., Fahrurrozi, M., Tarigan, J. A., Nasution, S., Pd, S., Pd, M., Studi, P., Sejarah, P., Sejarah, I., & Medan, U. N. (2025). Kerjasama Negara-Negara Asia Tenggara Dalam ASEAN dan ME ASEAN. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11(4). <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.10551>
- Sutanto, M. C. (2021). Konsistensi Pengaturan Nasionalisasi Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Dengan Hukum Penanaman Modal Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.59>